

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PPH PASAL 21 PADA
PT. ARTHA PRIMA FINANCE KOTAMOBAGU**

Oleh:

Nini Dewi Wandansari

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: puput_c4@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan setiap Wajib Pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Undang-undang yang mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-undang No.36 tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan pajak apakah telah sesuai dengan Undang-undang No.36 tahun 2008 dan standar akuntansi keuangan No.46 Pajak Penghasilan 21. Penelitian ini dilakukan pada PT. Artha Prima Finance Wilayah Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya PPh Pasal 21 tahun 2009 sejumlah Rp. 10.903.750, PT Artha Prima Finance telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan untuk tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Perpajakan Undang-undang No. 36 tahun 2008. 1) Pengukuran, yaitu kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pajak terutang sesuai tarif yang berlaku; 2) pengungkapan, yaitu unsur-unsur beban dan penghasilan, jumlah pajak, adanya keterkaitan antara beban pajak dengan laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku; 3) pencatatan, PPh pasal 21 telah dicatat dalam bentuk jurnal dan 4) penyajian, yaitu aktiva dan kewajiban pajak telah dipisahkan dalam laporan keuangan. Perusahaan telah melakukan pengukuran, pengungkapan, pencatatan dan penyajian sesuai peraturan tersebut di atas.

Kata kunci: *perlakuan akuntansi, pph pasal 21*

ABSTRACT

Tax is compulsory contribution prevail to taxpayer on any taxpayer object and the result submitted to the government. The regulation to manage amount of tax rates, methodes of tax payment and tax reporting is Act 36 of 2008. Suppose of this research is to analyze tax calculation is it appropriate to Act 36 of 2008 and the financial accounting standard number 46 about individual income tax. This research is conducted at PT. Artha Prima Finance Regioan Kotamobagu. This research use descriptive research design. The type of data that used is quantitative data. This research result show that amount of Individual income tax in 2009 is Rp. 10.903.750, and for this result the financial record and report of PT Artha Prima Finance in 2009 has appropriate to regulation of tax Act 36 of 2008. 1) Measuring, is obligation tax (assets) for the period & previous period that ended as payable taxes according to applicable rate; 2) disclosing, is cost elements & income tax amount, there is a linkages between payable taxes & accounting profits multiplied with applicable rate; 3) recording, individual income tax has been record in the form of journal; 4) reporting, is tax assets & obligation has been separated in financial report. Company has good in to the rule means above about measured, disclosure, recorded, and reported.

Key words: *accounting treatment, individual income tax*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat lancar apabila terdapat sumber dana yang mendukung. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang semakin besar, pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Berbagai strategi diupayakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak baik peraturan perundang-undangan perpajakan, maupun sistem pemungutan pajaknya.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan setiap Wajib Pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Wajib Pajak yang dimaksud diantaranya pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan yang ketentuannya sudah diatur sesuai dengan UU Perpajakan.

PSAK No. 46 tentang Akuntansi PPh menjelaskan PPh adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Ilyas dkk (2007:19) menyatakan bahwa PPh merupakan jenis pajak yang bersifat langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dikenakan berulang - ulang pada waktu tertentu. Selain itu, PPh merupakan pajak subjektif yang dikenakan dengan memerhatikan keadaan pribadi subjeknya. Jadi, PPh merupakan pajak yang akan dikenai kepada subjek pajak (wajib pajak) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kendaraan roda empat, PT. Artha Prima Finance berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 24,91% di tahun 2011. PT. Artha Prima Finance Wilayah Kotamobagu sendiri telah berhasil mencapai target per tahun sebesar Rp 24 milyar atau sejumlah 240 unit kendaraan roda empat, bahkan selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk melunasi kewajiban pembayaran atas PPh yang diterima, PT Artha Prima Finance Wilayah Kotamobagu menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan, serta pelaksanaan kewajiban membayar PPh pasal 21 dari memotong sampai melaporkan pajak karyawan.

Potensi pajak yang terus-menerus menjadi andalan sumber pembiayaan negara tampaknya membutuhkan kerja keras berbagai pihak dalam menggerakkan berbagai sektor ekonomi termasuk investasi. Oleh karena hanya sumber pajak yang bisa mengisi pundi-pundi APBN, sumber bantuan luar negeri tidak lagi menjadi acuan utama sumber penerimaan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi PPh atas PPh 21 pada PT. Artha Prima Finance.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Hornrgren dan Harrison (2007:4) menyatakan *accounting is the information system that measures business activity, processes the data into reports, and communicates the results to decision makers*. (akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktifitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat keputusan).

Andriani dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006:22), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Agoes dan Trisnawati (2007:5), mengemukakan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan

perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan menilai kondisi dan kinerja perusahaan.

Pajak Penghasilan

Objek PPh adalah penghasilan. Barata dalam bukunya Panduan Lengkap Pajak Penghasilan (2011:22-23), definisi penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Akuntansi PPh

Arah dan tujuan penyempurnaan UU PPh menurut UU Perpajakan RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas UU Perpajakan No. 7 tahun 1983 tentang PPh adalah sebagai berikut.

1. Pemungutan pajak berdasar UU lama ditekankan pada pemenuhan kewajiban yang dipaksakan, sedangkan menurut UU baru merupakan perwujudan dan pengabdian peran serta warga negara dan anggota masyarakat bagi pembiayaan keperluan pemerintah dan pembangunan.
2. Sistem pemungutan pajak berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*.
3. Sistem baru fasilitasnya diberikan secara menyeluruh dan merata melalui penurunan tarif, penyederhanaan prosedur, serta meningkatkan kepastian hukum dalam pelayanan.

Perhitungan pajak dikatakan sesuai dengan peraturan perpajakan No.36 tahun 2008 dan SAK No.46 apabila:

1. Pengukuran; PPh Pasal 21, sesuai jika kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pajak terutang dan dihitung dengan tarif pajak yang sedang berlaku.
2. Pengungkapan; PPh Pasal 21 sudah dikelompokkan unsur-unsurnya yaitu beban dan penghasilan, jumlah pajak yang sesuai dengan transaksi, adanya keterkaitan antara beban pajak dengan laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
3. Pencatatan; pencatatan PPh Pasal 21 apabila dicatat dalam bentuk jurnal keuangan.
4. Penyajian; penyajian PPh Pasal 21 bila penyajian aktiva dan kewajiban pajak telah dipisahkan.

PPh Pasal 21

Supriyanto (2011:37) Perhitungan Umum Pendapatan Kena Pajak adalah sebagai berikut.

Gaji Pokok Sebulan	xxxx	
Tunjangan-tunjangan	<u>xxxx +</u>	
Total gaji sebulan	xxxx	
Pengurangan:		
Biaya Jabatan/Pensiun	xxxx	
PTKP	xxxx +	
Total Pengurangan		xxxx -
Penghasilan Kena Pajak	xxxx	

Sedangkan Tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan s.d Rp 50.000.000, tarif 5%
2. Penghasilan s.d Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000, tarif 15%
3. Penghasilan s.d Rp 250.000.000 s.d 500.000.000, tarif 25%
4. Penghasilan diatas Rp 500.000.000, tarif 30%

Muljono (2010:110) PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan sejenis lainnya. Supriyanto (2011:37) akuntansi PPh Pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 21 misalnya pembayaran gaji, upah dan lain sebagainya. Ketika ada

transaksi kaitannya dengan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, pembayaran PPh Pasal 21 dan juga pembayaran gaji/upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian yang dilakukan, yakni penelitian yang dilakukan oleh Winata (2009), Erlinawati (2009), Yuansari (2012). Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan variabel pph pasal 21, bagaimana perlakuan terhadap akuntansi.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Kedua data di atas sangat membantu dalam penyusunan karya ilmiah, di mana data-data tersebut setidaknya diperoleh dengan melakukan penelitian ke perusahaan maupun instansi terkait.

1. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.
2. Data Kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka, memberikan gambaran atas suatu fenomena kasus yg diajukan dalam penelitian. Data angka yg dihasilkan menjadi acuan atau parameter tingkat atau level yg telah ditentukan sebelumnya.

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu individu atau perseorangan yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data primer yang digunakan penulis berupa tanya jawab langsung dengan pihak-pihak terkait terutama bagian keuangan.
2. Data Sekunder adalah data sekunder yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder yang penulis kumpulkan dari pihak internal perusahaan berupa daftar gaji karyawan tetap, sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dll.

Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Pengamatan (Observasi); merupakan suatu pengamatan atas aktivitas perusahaan sehingga dapat melihat dengan jelas bagaimana penerapan akuntansi PPh pasal 21 sekarang ini.
2. Metode Studi Dokumentasi; metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen tersebut meliputi laporan dan atau berbagai artikel dari majalah, koran atau jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen dalam penelitian yang dimaksud adalah berupa brosur, *company profile*, iklan, dsb yang mendukung penelitian ini.
3. Studi Pustaka; penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis kepustakaan.
4. Wawancara; dalam penelitian ini metode wawancara digunakan oleh penulis untuk memperoleh informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung ke responden, dalam hal ini bagian keuangan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan data sekunder dengan tahap sebagai berikut.

1. Menguraikan dan menggambarkan penghasilan karyawan dan cara perhitungan PPh yang diperoleh melalui laporan/ arsip keuangan pada PT Artha Prima Finance.

2. Melakukan perhitungan berdasarkan UU Perpajakan No.36 tahun 2008 pasal 21 dan PSAK No 46.
3. Membandingkan hasil perhitungan pajak pada PT. Artha Prima Finance dengan UU Perpajakan No.36 tahun 2008 dan PSAK no 46.

1.1. Teknik Analisis Data

1. Mengumpulkan data dan informasi dari perusahaan yang berkaitan dengan PPh pasal 21.
2. Menganalisa perlakuan akuntansi dan perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Artha Prima Finance.
3. Melakukan perhitungan atas PPh pasal 21 terhadap PT. Artha Prima Finance sesuai peraturan perpajakan.
4. Menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perhitungan PPh Pasal 21 dihitung dari gaji kotor yaitu gaji pokok ditambah uang makan, tunjangan jabatan dan *incentive*. *Incentive* sendiri dibagikan pertahun kepada masing-masing karyawan. Untuk *office boy* tidak dibagikan *incentive* dan tidak dikenakan PPh Pasal 21 karena PTKP lebih besar dari jumlah gaji per tahun. Sedangkan karyawan lainnya adalah PKP yang besarnya PPh dihitung pertahun. PT. Artha Prima Finance tidak memberikan kompensasi atas PPh Pasal 21 terhadap karyawan sehingga kepada wajib pajak, hanya diberikan pengurangan berupa PTKP.

Tabel 4.1 Daftar PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 2009

No	Nama	Gaji Pokok	Uang Makan	Tunjangan Jabatan	Incentive Tahun 2009	Status/Tanggung	PPh Pasal 21
1	Meldy	RP. 3.750.000	RP. 625.000	RP. 1.600.000	RP. 4.000.000	K/1	Rp. 3.015.250
2	Michael	RP. 1.500.000	RP. 550.000	RP. 1.000.000	RP. 3.000.000	K/1	Rp. 1.287.000
3	Roy	RP. 1.500.000	RP 550.000	RP. 1.000.000	RP 3.000.000	BK/-	Rp. 1.287.000
4	Lilian	RP. 1.500.000	RP 475.000	RP. 1.000.000	RP 3.000.000	K/2	Rp. 848.250
5	Donnal	RP. 1.050.000	RP. 475.000	RP. 750.000	RP 2.500.000	K/-	Rp. 557.500
6	Hariyadi	RP. 1.050.000	RP.475.000	RP. 750.000	RP 2.500.000	K/-	Rp. 557.500
7	Andre	RP. 1.050.000	RP. 475.000	RP. 750.000	RP 2.500.000	K/1	Rp. 491.500
8	Arfan	RP. 1.050.000	RP. 475.000	RP. 750.000	RP 2.500.000	BK/-	Rp. 623.500
9	Bambang	RP. 1.050.000	RP 475.000	RP. 500.000	RP 2.000.000	K/2	Rp. 259.250
10	Rulan	RP. 1.050.000	RP 475.000	RP. 500.000	RP 2.000.000	BK/-	Rp. 475.250
11	Adriano	RP. 1.050.000	RP 475.000	RP. 500.000	RP 2.000.000	BK/-	Rp. 475.250
12	Dyah	RP. 1.050.000	RP. 475.000	RP. 300.000	RP. 1.800.000	BK/-	Rp. 351.750
13	Rosita	RP. 1.050.000	RP 475.000	RP. 300.000	RP 1500.000	BK/-	Rp. 337.500
14	Aprilia	RP. 1.050.000	RP 475.000	RP. 300.000	RP. 1.500.000	BK/-	Rp. 337.500
15	Doddy	RP. 575.000	RP. 250.000	----	----	----	----
Total PPh Pasal 21							Rp. 10.903.750

Sumber: PT. Artha Prima Finance Wilayah Kotamobagu

Pembahasan

Perlakuan akuntansi PPh Pasal 21 adalah untuk mengetahui bagaimana pengukuran, pengungkapan, pencatatan dan penyajian menurut PSAK No.46 tentang Akuntansi PPh. Di bawah ini merupakan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai aturan perpajakan.

Perhitungan PPh Pasal 21:

Penghasilan Bruto Meldy:

Gaji Pokok		Rp. 3.750.000
Tunjangan :		
Uang Makan	Rp. 625.000	
Tunjangan jabatan	<u>Rp. 1.600.000</u>	
Penghasilan Bruto		<u>Rp. 5.975.000</u>
Penghasilan Bruto Setahun		Rp.71.700.000
Bonus	<u>Rp. 4.000.000</u>	
Penghasilan Bruto + Bonus Setahun		Rp.75.700.000
Pengurang Penghasilan :		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)		
	5% x Rp. 75.700.000 =	<u>Rp. 3.785.000</u>
Penghasilan Neto Setahun		Rp.71.915.000
Pengurang Penghasilan Tidak Kena Pajak :		
Diri Wajib Pajak (status kawin anak 1)		<u>Rp. 18.480.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 53.435.000
PPh Pasal 21 :		
5% X Rp. 50.000.000	=	Rp 2.500.000
15% X Rp. 3.435.000	=	<u>Rp. 515.250</u>
PPh Pasal 21 Per tahun	=	Rp.3.015.250

Penghasilan Bruto Michael:

Gaji Pokok		Rp. 1.500.000
Tunjangan :		
Uang Makan	Rp. 550.000	
Tunjangan jabatan	<u>Rp. 1.000.000</u>	
Penghasilan Bruto		<u>Rp. 3.050.000</u>
Penghasilan Bruto Setahun		Rp.36.600.000
Bonus	<u>Rp. 3.000.000</u>	
Penghasilan Bruto + Bonus Setahun		Rp.39.600.000
Pengurang Penghasilan :		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)		
	5% x Rp. 39.600.000 =	<u>Rp. 1.980.000</u>
Penghasilan Neto Setahun		Rp.41.580.000
Pengurang Penghasilan Tidak Kena Pajak :		
Diri Wajib Pajak (status belum kawin)		<u>Rp. 15.840.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 25.740.000
PPh Pasal 21 :		
5% X Rp. 25.740.000	=	Rp 1.287.000
PPh Pasal 21 Per tahun	=	Rp.1.287.000

Penghasilan Bruto Roy:

Gaji Pokok		Rp. 1.500.000
Tunjangan :		
Uang Makan	Rp. 550.000	
Tunjangan jabatan	<u>Rp. 1.000.000</u>	
Penghasilan Bruto		<u>Rp. 3.050.000</u>
Penghasilan Bruto Setahun		<u>Rp.36.600.000</u>
Bonus	<u>Rp. 3.000.000</u>	
Penghasilan Bruto + Bonus Setahun		Rp.39.600.000
Pengurang Penghasilan :		

Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)		
5% x Rp. 39.600.000	=	<u>Rp. 1.980.000</u>
Penghasilan Neto Setahun		Rp.41.580.000
Pengurang Penghasilan Tidak Kena Pajak :		
Diri Wajib Pajak (status belum kawin)		<u>Rp. 15.840.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 25.740.000
PPH Pasal 21 :		
5% X Rp. 25.740.000	=	Rp 1.287.000
PPH Pasal 21 Per tahun	=	Rp.1.287.000

Penghasilan Bruto Lilian:

Gaji Pokok		Rp. 1.500.000
Tunjangan :		
Uang Makan	Rp. 475.000	
Tunjangan jabatan	<u>Rp. 1.000.000</u>	
Penghasilan Bruto		<u>Rp. 2.975.000</u>
Penghasilan Bruto Setahun		<u>Rp.35.700.000</u>
Bonus	<u>Rp. 3.000.000</u>	
Penghasilan Bruto + Bonus Setahun		Rp.38.700.000
Pengurang Penghasilan :		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)		
5% x Rp. 38.700.000	=	<u>Rp. 1.935.000</u>
Penghasilan Neto Setahun		Rp.36.765.000
Pengurang Penghasilan Tidak Kena Pajak :		
Diri Wajib Pajak (status kawin 2 anak)		<u>Rp.19.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 16.965.000
PPH Pasal 21 :		
5% X Rp. 16.965.000	=	Rp. 848.250
PPH Pasal 21 Per tahun	=	Rp. 848.250

Beban gaji PT. Artha Prima Finance untuk gaji karyawan tetap tahun 2009 sebesar Rp. 447.010.000, sehingga menurut undang-undang perpajakan dikenai pajak atas PPh Pasal 21 sebesar Rp. 10.903.750,- yang dalam hal ini PT. Artha Prima Finance telah menghitung besarnya pajak terhutang sebesar Rp. 10.903.750,-. Jurnal akuntansi pada saat membayar gaji sebagai berikut.

Beban gaji	Rp. 447.010.000
Utang PPh Pasal 21	Rp. 10.903.750
Kas	Rp. 436.106.250

Jurnal akuntansi pada saat penyetoran PPh Pasal 21 sebagai berikut.	
Utang PPh Pasal 21	Rp. 10.903.750
Kas	Rp. 10.903.750

Dari perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 21 di atas, dapat dilihat perbandingan kesesuaiannya dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Kesesuaian Perhitungan Pajak

No.	Perhitungan pajak dikatakan sesuai dengan peraturan perpajakan No.36 tahun 2008 dan SAK no.46 apabila	Penyajian pajak berdasarkan data PT. Artha Prima Finance Wilayah Kotamobagu
1	<u>Pengukuran</u> PPh Pasal 21, sesuai jika kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pajak terutang dan dihitung dengan tarif pajak yang sedang berlaku.	Dapat dilihat dari hasil analisis data sudah dihitung dengan tarif yang berlaku.
2	<u>Pencatatan</u> Pencatatan PPh Pasal 21 apabila dicatat dalam bentuk jurnal keuangan.	Dapat dilihat dalam hasil analisis data bahwa sudah dicatat dalam bentuk jurnal keuangan. Pada saat membayar gaji dan memungut PPh Pasal 21 Beban gaji Utang PPh Pasal 21 Kas Pada saat pembayaran PPh Pasal 21 Utang PPh Pasal 21 Kas
3	<u>Pengungkapan</u> PPh Pasal 21 sudah dikelompokkan unsur-unsurnya yaitu beban dan penghasilan, jumlah pajak yang sesuai dengan transaksi, adanya keterkaitan antara beban pajak dengan laba akuntansi dikalikan tarif pajak yang berlaku.	Dapat dilihat dalam hasil analisis data, bahwa pengelompokkan sudah dilakukan dan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
4	<u>Penyajian</u> Penyajian PPh Pasal 21 bila penyajian aktiva dan kewajiban pajak telah dipisahkan.	Penyajian pajak ke dalam laporan keuangan sudah dipisahkan, dalam hal ini perusahaan melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan PPh teutang yang telah dibayar lunas.

Tabel 4.3 Kesesuaian Dengan PSAK No. 46 dan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Keterangan	Kesesuaian PSAK No. 46 dan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008
1. PPh Pasal 21	Sesuai
a. Pengukuran	Sesuai
b. Pengungkapan	Sesuai
c. Pencatatan	Sesuai
d. Penyajian	Sesuai

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi atas pembayaran gaji karyawan serta penyetoran PPh Pasal 21, perusahaan telah melakukan 1) pengukuran, yaitu kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pajak terutang sesuai tarif yang berlaku; 2) pengungkapan, yaitu unsur-unsur beban dan penghasilan, jumlah pajak, adanya keterkaitan antara beban pajak dengan laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku; 3) pencatatan, PPh pasal 21 telah dicatat dalam bentuk jurnal dan 4) penyajian, yaitu aktiva dan kewajiban pajak telah dipisahkan dalam laporan keuangan.
2. Perlakuan akuntansi yaitu pengukuran, pengungkapan, pencatatan dan penyajian PPh pada PT. Artha Prima Finance sudah sesuai pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. PT. Artha Prima Finance telah melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21 sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Saran

PT Artha Prima Finance, sebaiknya terus melakukan koordinasi seperti melakukan konsultasi baik dengan kantor pelayanan pajak maupun kantor konsultan pajak agar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., Trisnawati, Estralita. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Barata, Atep A. 2011. *Panduan lengkap Pajak Penghasilan*. Visimedia. Jakarta.
- Devano, S., Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Erlinawati. 2009. Perlakuan Akuntansi Dan Perpajakan Atas Penghitungan PPh Pasal 21 PT "X" Di Gresik. *Skripsi*. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Horngren, C.T., Harrison, Jr. 2007. *Accounting*. Pearson Prentice Hall. New Jersey.
- Ilyas, Wirawan B., Burton, Richard. 2007. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Andi. Yogyakarta.
- Supriyanto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Winata. 2009. Perlakuan Akuntansi Atas Pembayaran Imbalan Dan Pemotongan , Serta Penyetoran PPh Pasal 21 Pada Pegawai PT "X" Tahun Pajak 2007. *Skripsi*. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Yuansari. 2012. Perlakuan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri Dan Penyajiannya Di Laporan Keuangan Fiskal Studi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.